



P U T U S A N

Nomor 1/PID.SUS-Anak/2021/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara anak:

Nama lengkap : Agung Rantau Bin Suhairi;
Tempat lahir : Riau;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 7 Oktober 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. RK D RT/RW 002/003, Desa Hanura,
Kec. Teluk Pandan, Kab. Pesawaran;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
6. Hakim Tinggi Anak Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021.

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum: Sagita Buana, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Posbakumdin) yang berkedudukan di Jalan Mangoendiprojo No.333 Kedamaian, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gdt tanggal 10 Desember 2020;

Anak di persidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua kandungnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Getong Tataan tanggal 17 Desember 2020 Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gdt dalam perkara anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-63/PESAWARAN/12/2020 tanggal 8 Desember 2020, anak didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Anak AGUNG RANTAU Bin SUHAIRI bersama dengan saksi INSAN MUTTAQIN Als ICHAN Bin MARDI (Berkas terpisah), pada hari Selasa 24 November 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau masih masuk dalam tahun 2020. Bertempat di Jalan Raya Desa Tambangan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri; Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Anak bersama dengan saksi INSAN MUTTAQIN Als ICHAN Bin MARDI (Berkas terpisah) dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Raya Desa Tambangan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, saksi JUWITA INDAH SARI Binti AHLAL IBADAH dan saksi NURUL FATIMAH Binti SALIM sedang dibonceng oleh saksi ZULKARNAIN Bin USMAN dari arah Desa Bunut Kecamatan Way Ratai menuju Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada saat melintas di Jalan Raya Desa Tambangan Kecamatan Padang Cermin, saksi JUWITA INDAH SARI Binti AHLAL IBADAH tiba-tiba dipepet dari sebelah kiri dan terjadi senggolan stang oleh Anak AGUNG RANTAU Bin SUHAIRI dan saksi INSAN MUTTAQIN Als ICHAN Bin MARDI (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT warna hitam list merah dengan Nopol BE 6994 RO, Noka : MH1JFZ12XJK602976 dan Nosin :JFZ1E2606620, yang mana pada saat itu saksi INSAN MUTTAQIN Als ICHAN Bin MARDI langsung mengambil dan merampas 1 (satu) unit Handphone Merk HOTWAV Type PEARL K2 warna biru milik saksi JUWITA INDAH SARI Binti AHLAL IBADAH yang sedang digunakan untuk bermain Game. Kemudian saksi JUWITA INDAH SARI Binti AHLAL IBADAH dan Anak terjatuh dikarenakan terjadi tarik menarik antara saksi JUWITA INDAH SARI Binti AHLAL IBADAH dan Anak. Setelah saksi JUWITA INDAH SARI Binti AHLAL IBADAH mengetahui Handphone miliknya terjatuh selanjutnya saksi JUWITA INDAH SARI Binti AHLAL IBADAH berteriak “ JAMBRET”.... “JAMBRET”... hingga beberapa kali seraya meminta tolong warga sekitar sehingga warga mendengar dan membantu kemudian Anak AGUNG RANTAU bin SUHAIRI dan saksi INSAN MUTTAQIN Als ICHAN Bin MARDI diamankan oleh warga sekitar dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Polsek Padang Cermin lalu membawa Anak AGUNG RANTAU Bin SUHAIRI dan saksi INSAN MUTTAQIN Als ICHAN Bin MARDI ke Polsek Padang Cermin guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Anak AGUNG RANTAU Bin SUHAIRI dan saksi INSAN MUTTAQIN Als ICHAN Bin MARDI (Berkas terpisah) tersebut saksi korban JUWITA INDAH SARI Binti AHLAL IBADAH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa Anak AGUNG RANTAU Bin SUHAIRI bersama dengan saksi INSAN MUTTAQIN Als ICHAN Bin MARDI (Berkas terpisah), pada hari Selasa 24 November 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau masih masuk dalam tahun 2020. Bertempat di Jalan Raya Desa Tambangan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Pencurian



yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri; Perbuatan tersebut dilakukan Anak AGUNG RANTAU Bin SUHAIRI bersama dengan saksi INSAN MUTTAQIN Als ICHAN Bin MARDI (Berkas terpisah) dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Raya Desa Tambangan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, saksi JUWITA INDAH SARI Binti AHLAL IBADAH dan saksi NURUL FATIMAH Binti SALIM sedang dibonceng oleh saksi ZULKARNAIN bin USMAN dari arah Desa Bunut Kecamatan Way Ratai menuju Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Kemudian pada saat melintas di Jalan Raya Desa Tambangan Kecamatan Padang Cermin, saksi JUWITA INDAH SARI Binti AHLAL IBADAH tiba-tiba dipepet dari sebelah kiri dan terjadi senggolan stang oleh Anak AGUNG RANTAU Bin SUHAIRI dan saksi INSAN MUTTAQIN Als ICHAN Bin MARDI (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motor HONDA BEAT warna hitam list merah dengan Nopol BE 6994 RO, Noka : MH1JFZ12XJK602976 dan Nosin : JFZ1E2606620, yang mana pada saat itu saksi INSAN MUTTAQIN Als ICHAN bin MARDI langsung mengambil dan merampas 1 (satu) unit Handphone Merk HOTWAV Type PEARL K2 warna biru milik saksi JUWITA INDAH SARI Binti AHLAL IBADAH yang sedang digunakan untuk bermain Game. Kemudian saksi JUWITA INDAH SARI Binti AHLAL IBADAH dan Anak terjatuh dikarenakan terjadi tarik menarik antara saksi JUWITA INDAH SARI Binti AHLAL IBADAH dan Anak. Setelah saksi JUWITA INDAH SARI Binti AHLAL IBADAH mengetahui Handphone miliknya terjatuh selanjutnya saksi JUWITA INDAH SARI Binti AHLAL IBADAH berteriak “JAMBRET”.... “JAMBRET”... hingga beberapa kali seraya meminta tolong warga sekitar sehingga warga mendengar dan membantu kemudian Anak AGUNG RANTAU bin SUHAIRI dan saksi INSAN MUTTAQIN Als ICHAN Bin MARDI diamankan oleh warga sekitar dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Polsek Padang Cermin lalu membawa Anak AGUNG RANTAU Bin SUHAIRI dan saksi INSAN MUTTAQIN Als ICHAN Bin MARDI ke Polsek Padang Cermin guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Anak AGUNG RANTAU Bin SUHAIRI dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSAN MUTTAQIN Als ICHAN Bin MARDI (Berkas terpisah) tersebut saksi korban JUWITA INDAH SARI Binti AHLAL IBADAH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak AGUNG RANTAU Bin SUHAIRI bersama dengan saksi INSAN MUTTAQIN Als ICHAN Bin MARDI (Berkas terpisah) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Anak Nomor Register Perkara: PDM-63/PESAWARAN/12/2020 pada tanggal 14 Desember 2020 yang dibacakan oleh Penuntut Umum Anak pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020, telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak AGUNG RANTAU Bin SUHAIRI, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak AGUNG RANTAU Bin SUHAIRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk HOTWAV Type PEARL K2 warna Biru dengan Imei 1 : 359940100345010 dan Imei 2 : 359940100395015.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT warna hitam list merah dengan Nopol BE 6994 RO, Noka : MH1JFZ12XJK602976, Nosin: JFZ1E2606620.
 - 1 (satu) helai switer warna hitam bertuliskan the don't house.
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan Never old to flow.

Dipergunakan dalam perkara lain An. INSAN MUTTAQIN Als ICHAN Bin MARDI (Dalam berkas lain).

4. Menyatakan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonannya secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak mengakui perbuatannya, menyatakan bersalah, sangat menyesal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak belum pernah dihukum, Anak masih anak-anak, masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya, pendidikan formal dan informal guna menunjang masa depannya yang cerah dikemudian hari serta Anak telah berdamai dengan korban Juwita Indah Sari Binti Ahlal Ibadah, sehingga untuk itu memohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gedong Tataan telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Desember 2020 Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gdt yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Agung Rantau Bin Suhairi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung di Masgar, Tegineneng;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Hotwav tipe Pearl K2 warna biru dengan IMEI 1: 359940100345010 dan IMEI 2: 359940100395015;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam list merah dengan Nopol: BE 6994 RO, Noka : MH1JFZ12XJK602976, Nosin : JFZ1E2606620;
 - 1 (satu) helai switer warna hitam bertuliskan the don't house;
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan never old to flow;dipergunakan dalam perkara atas nama Insan Muttaqin alias Ichan bin Mardi;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan meminta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 22 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 1/Akta.Pid-Anak/2020/PN Gdt dan permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak tersebut pada tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 23 Desember 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 23 Desember 2020, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Anak pada tanggal 23 Desember 2020 dengan cara yang sah dan seksama;

Bahwa memori banding tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sesudah melakukan pemeriksaan seluruh perkara termasuk fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan alat bukti lainnya juga telah mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim yang seharusnya memberikan sanksi hukuman terhadap Anak yang setimpal dengan perbuatannya, mengingat perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan telah merugikan orang lain/saksi korban ;
2. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutuskan dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara terhadap Anak, atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum berpendapat dimana sanksi hukuman tersebut terlalu ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan belum menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan atau putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan telah memutuskan kurang dari 2/3 tuntutan Jaksa Penuntut umum ;
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang terlalu ringan tersebut dikhawatirkan tidak akan menimbulkan efek jera terhadap Anak untuk melakukan perbuatannya kembali dan dikhawatirkan dengan putusan yang ringan tersebut semakin banyak orang lain yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Anak.

Berdasarkan hal-hal diatas mohon kiranya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutuskan sebagaimana tuntutan yang dibacakan tanggal 14 Desember 2020.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat Hukum atau Anak tidak mengajukan kontra memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas (*inzage*) masing-masing tanggal 23 Desember 2020 Nomor 1/Akta.Pid-Anak/2020/PN Gdt kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa azas peradilan Anak adalah adanya perdamaian antara Anak dengan korban tindak pidana, sehingga dengan demikian bahwa perdamaian antara Anak dengan korban tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sudah patut dan sewajarnya yang dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Anak dengan korban tindak pidana sudah ada perdamaian, maka sudah patut dan sewajarnya atas perbuatan tindak pidana, Anak tersebut untuk dikembalikan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gdt tanggal 17 Desember 2020 diperbaiki sehubungan dengan penjatuhan hukuman (*straf macht*);

Menimbang, bahwa karena Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ia dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 365 Ayat (2) ke- 2 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan No.1/PID.SUS-Anak/2021/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Anak Agung Rantau Bin Suhairi tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
3. Mengembalikan Anak tersebut kepada orang tua/walinya;
4. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Hotwav tipe Pearl K2 warna biru dengan IMEI 1: 359940100345010 dan IMEI 2: 359940100395015;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam list merah dengan Nopol: BE 6994 RO, Noka : MH1JFZ12XJK602976, Nosin : JFZ1E2606620;
 - 1 (satu) helai switer warna hitam bertuliskan the don't house;
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam bertuliskan never old to flow;dipergunakan dalam perkara atas nama Insan Muttaqin alias Ichan Bin Mardi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh UNARDI, S.H. sebagai Hakim Banding Anak, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 5 Januari 2021 Nomor 1/PID.SUS-Anak/2020/PT TJK tentang penunjukan Hakim Banding Anak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Banding Anak tersebut dengan didampingi oleh MARYATI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Banding Anak,

D.t.o.

D.t.o.

MARYATI, S.H., M.H.

UNARDI, S.H.

Untuk Salinan Resmi
Panitera
(Tgl. 11 Januari 2021)

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan No.1/PID.SUS-Anak/2021/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli Astra, S.H., M.H.